



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARKHIMAL als KANTAN Bin MANSURDIN;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pusara, RT. 013/RW. 005, Kel. Bagan Punak,
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dkk., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Metis Herani Justice” yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/LBH-MJH/SKK/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Maret 2023 dengan nomor register 129/P.SK/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah bungkus plastik bening kecil diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- Uang tunai sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAMSUL Alias ISAM Bin NORDIN (Alm.)

4. Menghukum Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN dengan hukuman penjara Seringan-ringannya;
4. Menyatakan Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/Enz.1/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN, bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN, (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di sebuah warung pinggir jalan yang terletak di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kep. Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa Narkotika jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2895 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Bidlabfor Pulda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Kepolisian Sektor Sinaboi mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jl. Poros Sungai Nyamuk, Kep. Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Sinaboi diperintahkan untuk melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan melihat 1 (satu) orang mencurigakan tepatnya di warung pinggir jalan sehingga langsung mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN. Kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah bungkus plastik bening kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang tunai sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi, Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Bagansiapiapi sehingga Polsek Sinaboi melakukan pengembangan dan memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Sinaboi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang saat itu DPO telah diamankan oleh unit Narkoba Polres Rokan Hilir, kemudian dilakukan pengecekan dan benar orang yang diamankan oleh Polres Rokan Hilir adalah Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaboi guna penyelidikan lebih lanjut. Selain itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa pun mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu yang dimiliki Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN dijual oleh Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang untuk memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/14324/X/2022 pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagansiapiapi, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1895 / NNF / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Riau, barang bukti yang didapat dari Saksi SAMSUL Alias ISAM Bin (Alm) NORDIN berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah dilakukan analisa didapat hasil positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN, bersama-sama dengan Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN, (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di sebuah warung pinggir jalan yang terletak di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kep. Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa Narkotika jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2895 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Bidlabfor Pulda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Kepolisian Sektor Sinaboi mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jl. Poros Sungai Nyamuk, Kep. Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Sinaboi diperintahkan untuk melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan melihat 1 (satu) orang mencurigakan tepatnya di warung pinggir jalan sehingga langsung mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN. Kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah bungkus plastik bening kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis dan uang tunai sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah diinterogasi, Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Bagansiapiapi sehingga Polsek Sinaboi melakukan pengembangan dan memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Sinaboi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang saat itu DPO telah diamankan oleh unit Narkoba Polres Rokan Hilir, kemudian dilakukan pengecekan dan benar orang yang diamankan oleh Polres Rokan Hilir adalah Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sinaboi guna penyelidikan lebih lanjut. Selain itu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa pun mengakui bahwa benar narkotika jenis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dimiliki Saksi SAMSUL Als ISAM Bin (Alm) NORDIN dijual oleh Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ARKHIMAL Als KANTAN Bin MANSURDIN bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang untuk memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/14324/X/2022 pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagansiapiapi, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1895 / NNF / 2022 tertanggal 27 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Riau, barang bukti yang didapat dari Saksi SAMSUL Alias ISAM Bin (Alm) NORDIN berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah dilakukan analisa didapat hasil positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Lianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Alexander (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Jaksen Samosir bersama saksi Mario Syahyuti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Alias Isam Bin Alm Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang mana setengah sudah dibayarnya dan setengahnya lagi setelah laku terjual baru dilunasi;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada upaya melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap namun saya dan rekan berhasil mengamatkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Alexander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Jaksen Samosir bersama saksi Mario Syahyuti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Alias Isam Bin Alm Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang mana setengah sudah dibayarnya dan setengahnya lagi setelah laku terjual baru dilunasi;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada upaya melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap namun saya dan rekan berhasil mengamatkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Jaksen Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh Saksi bersama saksi Mario Syahyuti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB diperoleh informasi dari saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander yang mengatakan Terdakwa sudah ditangkap di rumahnya di rumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Alias Isam Bin Alm Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang mana setengah sudah dibayarnya dan setengahnya lagi setelah laku terjual baru dilunasi;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada upaya melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap namun saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander berhasil mengamankannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Mario Syahyuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh Saksi bersama saksi Jaksen Samosir dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB diperoleh informasi dari saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander yang mengatakan Terdakwa sudah ditangkap di rumahnya di rumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin pada hari Senin tanggal 17

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Oktober 2022 yang mana setengah sudah dibayarnya dan setengahnya lagi setelah laku terjual baru dilunasi;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada upaya melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap namun saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander berhasil mengamatkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena menjual narkoba kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam pada tangan sebelah kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis di dalam kantong celana Terdakwa yang berisi uang tunai senilai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi mengaku narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Saksi memakai dan menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan menjual narkoba jenis sabu untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan yang mana difokan dari teman Saksi dengan mengatakan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan bertemu di Bagan Hulu, Kecamatan Bangko;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu yang mana sudah 1 (satu) bulan namun dia hanya penjual dan bukan pemakai;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/14324/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Bagansiapiapi terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1895 / NNF / 2022 tanggal 27 Oktober 2022 terhadap barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,20 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

b) 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) milliliter milik Samsul Alias Isam Bin (Alm) Nordin dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/58/XI/2022/Reskrim atas nama Arkhimal als Kantan dengan kesimpulan adalah negatif MET AMPHETAMIN/M. AMP;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa. Lalu datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dengan mengatakan penangkapan terhadap Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir yang mana terkait narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat Terdakwa buang ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mansur dengan cara dibeli dan baru sekali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu hampir 2 (dua) bulan tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu dan bukan pemakai;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang dan Terdakwa menyesal melakukannya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Jaksen Samosir bersama saksi Mario

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahyuti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dan sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mansur dengan cara dibeli dan baru sekali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu hampir 2 (dua) bulan tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu dan bukan pemakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Arkhimal als Kantan Bin Mansurdin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pusara, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan daftar pencarian orang dalam perkara Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin di Polsek Sinaboi yang lebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung pinggir jalan yang berada di Jalan Poros Sungai Nyamuk, Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Jaksen Samosir bersama saksi Mario Syahyuti dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian saksi Rahman Lianto dan saksi Alexander melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang sempat dibuang Terdakwa ke semak-semak dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam turut diamankan karena diduga dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dan sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mansur dengan cara dibeli dan baru sekali;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah hampir 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu hampir 2 (dua) bulan tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu dan bukan pemakai;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,20 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian kualifikasi Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dimana perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin termasuk kualifikasi perbuatan menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak terkait Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menjual narkotika jenis sabu kepada Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin sebagian untuk dijual kembali, maka dengan demikian terlihat adanya perbuatan kerjasama untuk menjual narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Samsul Als Isam Bin (Alm) Nordin dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif kesatu bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalilnya maka pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dinilai tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Arkhimial als Kantan Bin Mansurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.400.000.00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.